



KEBIJAKAN HUKUM BAGI PARA PEMOTOR TRAIL YANG MELAKUKAN PENGUSAKAN BUNGA EDELWEISS SEBAGAI TUMBUHAN YANG DILINDUNGI

Irene Intan Cahyaning Tyas*

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Jawa Tengah, Indonesia

**correspondence email: ireneine6@student.uns.ac.id*

Fatma Ulfatun Najicha

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Jawa Tengah, Indonesia

email: neltilita15@gmail.com

Article history: Received: 13 April 2023, Accepted: 30 July 2023, Published: 10 August 2023

Abstract: *Indonesia is an archipelagic country with a diversity of living and non-living natural resources in it. In Indonesia, biological resources and their ecosystems are very abundant, making it one of the basic capitals for national development which is quite potential and strategic. However, over time, natural resources in Indonesia have suffered damage caused by irresponsible humans. One of the habitat damages that occurred was the swamp edelweiss flower located in Ranca Upas, Bandung Regency, West Java. This damage was caused by trail bikers passing through the edelweiss flower conservation area. This study aims to determine the legal protection for edelweiss flowers as a protected plant and legal policies for the perpetrators of damaging edelweiss flowers as a protected plant. This type of research is normative juridical, which will examine using related laws. The motorist's action of destroying the edelweiss flower field certainly violates the law, moreover this edelweiss flower is a protected flower which is stated in the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 concerning Types of Plants and Protected Animals. In addition, in Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Resources and Ecosystems, there is a criminal penalty of up to 10 years in prison for anyone who damages edelweiss flowers as a protected flower.*

Keywords: *Edelweiss Flowers, Legal Policy, Legal Protection*

Abstrak: Indonesia merupakan negara kepulauan dengan keanekaragaman sumber daya alam hayati dan non hayati di dalamnya. Di Indonesia, sumber daya hayati dan ekosistemnya sangat melimpah sehingga menjadikan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang cukup potensial dan strategis. Namun seiring dengan berjalannya waktu, sumber daya alam di Indonesia mengalami kerusakan yang disebabkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Salah satu kerusakan habitat yang terjadi adalah terhadap bunga edelweiss rawa yang terletak di Ranca Upas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kerusakan ini disebabkan oleh para pemotor trail yang melintas di wilayah konservasi bunga edelweiss. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi bunga edelweiss sebagai tanaman yang dilindungi serta kebijakan hukum bagi pelaku pengrusakan bunga edelweiss sebagai tumbuhan yang dilindungi. Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif, dimana akan mengkaji menggunakan undang-undang yang terkait. Aksi pemotor yang merusak lahan bunga edelweiss tersebut tentunya melanggar hukum, terlebih bunga edelweiss ini termasuk bunga yang dilindungi yang mana tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Hayati dan Ekosistem terdapat hukuman pidana selama paling lama 10 tahun penjara bagi siapapun yang melakukan pengrusakan terhadap bunga edelweiss sebagai bunga dilindungi.

Kata kunci: *Bunga Edelweiss, Kebijakan Hukum, Perlindungan Hukum*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan keanekaragaman sumberdaya alam baik hayati ataupun non hayati¹. Menurut UU No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup, sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati dimana secara keseluruhan membentuk sebuah kesatuan ekosistem.

¹ Rizki Utami, Wini Rismawati, and Kastana Sapanli, "Pemanfaatan Mangrove Untuk Mengurangi Logam Berat

Di Perairan," in *Seminar Nasional Hari Air Sedunia*, vol. 1, 2018, 141–153.

Secara garis besar, sumber daya alam adalah seluruh bentang lahan (*resources system/resources stock*) termasuk ruang publik dalam skala luas maupun semua daya-daya alam di dalamnya, beserta seluruh komoditi yang dihasilkan (*resources flow*)². Sumber daya alam yakni segala macam hal yang berasal dari alam yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan mensejahterakan kehidupan. Sebagai sebuah ekosistem, maka sumber daya alam ini wajib untuk dilestarikan agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bangsa Indonesia³. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan dengan baik agar dapat menunjang keberlangsungan hidup manusia secara optimal. Maka, sangatlah penting bagi kita untuk selalu mengadakan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengawasan sumber daya alam yang sistematis dan terpadu⁴.

Di Indonesia, sumber daya hayati dan ekosistemnya sangat melimpah dan merupakan bagian terpenting⁵ yang mana terdiri atas sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (hewan) bersama dengan ekosistemnya merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang cukup potensial dan strategis⁶. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang golongannya adalah makhluk hidup (tumbuhan dan hewan). Sumber daya alam ini sangat vital di dalam kehidupan manusia karena sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia⁷.

Sumber daya alam hayati ini juga paling banyak dibutuhkan oleh manusia, oleh karena itu harus adanya pengelolaan yang baik agar produksi sumber daya alam hayati ini dapat

meningkat. Di era saat ini, manusia sangat bergantung sekali terhadap sumber daya alam yang ada. Sumber daya alam ini pun dapat menjadi potensi untuk menciptakan hal-hal baru yang dapat menunjang kehidupan manusia. Maka dari itu, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan baik akan berdampak baik pula bagi lingkungan sekitar.

Keanekaragaman hayati merupakan salah satu komponen lingkungan yang berperan penting dalam membentuk ekosistem dan menopang kehidupan di Bumi⁸. Secara sosial, konservasi keanekaragaman hayati merupakan keseimbangan perlakuan perlindungan dimana pemanfaatan yang berkelanjutan masih dimungkinkan, sehingga keberadaannya tetap dapat dipertahankan dan dapat dimanfaatkan secara lestari bagi kemakmuran masyarakat baik digenerasi saat ini maupun generasi yang akan datang. Namun seiring dengan berjalannya waktu, sumber daya alam di Indonesia mengalami kerusakan yang disebabkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab⁹. Salah satunya adalah kerusakan habitat pada bunga edelweiss rawa yang terletak di Ranca Upas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Sebuah video baru-baru ini yang populer di media sosial menunjukkan perlombaan yang diadakan oleh ratusan pengendara sepeda motor trail di Bandung, kawasan wisata Ranca Upas Jawa Barat. Namun, acara tersebut langsung mengundang kemarahan netizen. Kerusakan habitat pada bunga edelweiss rawa disebabkan oleh para pemotor trail yang melintas di wilayah konservasi bunga edelweiss di Ranca Upas. Akibatnya, sebagian besar lahan yang ditanami

² Agus Winasis and Dody Setyawan, "Efektivitas Program Pengembangan Desa Wisata Melalui Kelembagaan Dalam Peningkatan Sumber Daya Alam (SDA)," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 5, no. 2 (2016).

³ Nurul Listiyani, Muzahid Akbar Hayat, and Subianta Mandala, "Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan Dalam Pencegahan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam," *Jurnal Media Hukum* 25, no. 2 (2018): 217–227.

⁴ Ibid.

⁵ Vecky N Pangalila, "Penyelesaian Hukum Kasus Tindak Pidana Satwa Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem," *Lex Crimen* 7, no. 6 (2018).

⁶ Muhammad Arsyad Alwi, "Implementasi Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan

Ekosistemnya Dalam Perlindungan Bunga Edelweiss (Studi Di Gunung Buthak)," *Dinamika* 28, no. 12 (2022): 4866–4878.

⁷ N Nurhayati and Fuad Ardiyansyah, "Pengetahuan Lokal Tanaman Pangan Dan Pemanfaatannya Pada Masyarakat Suku Using Kabupaten Banyuwangi," *Biotropika: Journal of Tropical Biology* 7, no. 1 (2019): 11–20.

⁸ Amanda Putri Dewanti et al., "Konservasi Keanekaragaman Hayati Tanaman Obat Dalam Pandangan Islam," in *PISCES: Proceeding of Integrative Science Education Seminar*, vol. 1, 2021, 307–313.

⁹ Johanna Griselda Joy Saputro, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha, "Analisis Upaya Penegakan Hukum Dan Pengawasan Mengenai Kebakaran Hutan Di Kalimantan Barat," *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)* 7, no. 1 (2021).

bunga edelweiss rawa hancur. Hal tersebut tentunya melanggar hukum, terlebih bunga edelweiss ini termasuk bunga yang dilindungi karena tergolong tanaman yang dilindungi yang mana tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Hayati dan Ekosistem terdapat hukuman pidana selama paling lama 10 tahun penjara bagi siapapun yang melakukan pengrusakan terhadap bunga edelweiss sebagai bunga dilindungi. Oleh karenanya, perlu kebijakan yang tegas terkait permasalahan mengenai perusakan bunga edelweiss¹⁰.

Berdasarkan permasalahan di atas, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi bunga edelweiss sebagai tanaman yang dilindungi serta kebijakan hukum bagi pelaku pengrusakan bunga edelweiss sebagai tumbuhan yang dilindungi.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dimana metode penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif.

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait dengan problematika yang terjadi. Adapun sumber-sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari Perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan yaitu 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem; 2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi; dan 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain itu, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, antara lain berupa Buku-Buku, Jurnal, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah. Dan yang terakhir, bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti internet, wawancara, dan sebagainya¹¹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Bunga Edelweiss Sebagai Tanaman Yang Dilindungi Berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Bunga Edelweiss merupakan tumbuhan endemik zona alpina/montana di berbagai pegunungan tinggi Indonesia. Bunga edelweiss hanya tumbuh dan berkembang biak di daerah pegunungan pada ketinggian 2000-2900 MDPL yang memerlukan sinar matahari penuh dan mampu mekar dalam rentan waktu yang sangat lama sehingga bunga ini dijuluki "bunga abadi". Bunga Edelweiss disebut bunga abadi karena memiliki waktu mekar yang cukup lama. Bunga Edelweiss diketahui mampu mekar dalam jangka waktu hingga 10 tahun sehingga bunga edelweiss tidak mudah layu karena memiliki hormon etilen yang ada pada kelopak bunga nya yang mencegah kerontokan pada kelopak. Bunga edelweiss memiliki ciri-ciri antara lain::

¹⁰ M Nurhaedah and Rini Purwanti, "Konflik Pada Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Provinsi Sulawesi Selatan Dan Upaya Penyelesaiannya," *Jurnal*

Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan 10, no. 3 (2013): 186–198.

¹¹ *Ibid.*

Tabel 1. Ciri-Ciri Bunga Edelweiss

No.	Ciri-Ciri
1	Edelweiss termasuk tumbuhan epifit sehingga batangnya tak membesar.
2	Batang tanaman pada Edelweiss sekaligus menjadi tangkai bunga.
3	Batang pada Edelweiss ini tertutupi kulit yang cenderung kasar dan bercelah
4	Daun pada Edelweiss berbentuk linear dan lancip. Panjang daun ini berkisar 4 hingga 6 cm, dengan lebar berkisar 0,5 cm
5	Daun pada Edelweiss mempunyai bulu halus berwarna putih yang mirip dengan wol.
6	Pada masing-masing tangkai bunga, terdapat 5 hingga 6 kepala bunga Edelweiss berukuran sekitar 5 mm yang dikelilingi daun-daun muda.
7	Kelopak bunga Edelweiss berwarna putih dengan tekstur yang lembut. Adapun bagian kepala bunga dari Edelweiss berwarna kuning.
8	Merupakan tumbuhan endemik yang hanya tumbuh di ketinggian 2000 hingga 3000 mdpl.

Di samping itu, terdapat pula jenis bunga edelweiss rawa yang hanya ada di dua tempat yaitu di Bumi Perkemahan Ranca Upas serta di tepian Danau Ciharus yang ada di Cagar Alam Kamojang. Edelweiss rawa memiliki nama *Syngonanthus flavidulus*¹². Di Amerika Serikat, bunga ini dikenal dengan nama *yellow hatpins*. *Hatpin* sendiri merupakan sebuah aksesoris untuk topi pada zaman dahulu. Bentuknya mirip dengan tusuk konde atau jarum tetapi berukuran sangat besar. Kurang lebih, bunga ini memiliki bentuk yang demikian sehingga dinamakan sebagai *hatpins*.

Dari segi fisik, bunga ini memiliki batang yang panjang dengan bunga yang berbentuk membulat. Saat belum mekar, bunga ini memiliki warna agak kecoklatan. Namun, mahkota bunga ini memiliki warna putih ketika mekar. Alasan yang membuat bunga ini langka adalah karena sebaran habitatnya. Di dunia, hanya ada dua negara yang menjadi tempat bunga edelweiss rawa tumbuh, yaitu di Amerika Serikat dan Indonesia.

Bunga ini tergolong sebagai tanaman yang perlu waktu lama untuk bertumbuh, kurang lebih sampai empat bulan hingga tunas muncul, lalu dua bulan untuk bisa dipetik. Pengembangbiakkannya juga harus dimulai lagi dari awal sampai hingga seperti ketika sebelum dirusak. Karena dikategorikan sebagai tanaman yang langka, Bunga Edelweiss dilindungi karena masuk dalam kawasan konservasi, sesuai dalam

Undang-Undang, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 pasal 33 ayat (3) yang berbunyi "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam". Latar belakang diberlakukannya Undang-Undang tersebut adalah untuk mewujudkan 3 (tiga) sasaran dalam bidang konservasi yaitu 1) perlindungan sistem penyangga kehidupan; 2) pengawetan sumber flasma nutfah; dan 3) pemanfaatannya secara lestari.

Oleh karenanya, terhadap perbuatan memetik atau mengambil jenis tumbuhan yang dilindungi seperti Bunga Edelweiss dari habitat aslinya, yang secara sengaja untuk membawa keluar atau berpindah ke tempat lain, dapat diancam sanksi pidana berdasarkan pasal 40 ayat (2) UUKH disebutkan bahwa : "Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

B. Kebijakan Hukum Bagi Pelaku Pengrusakan Bunga Edelweiss Sebagai Tumbuhan Yang Dilindungi Serta Peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Menyelesaikan Masalah

¹² Erwin Owan Hermansyah Soetoto and Monica Graicila, "Perlindungan Hukum Bunga Edelweiss Di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya," *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): 101–120.

Bunga edelweiss rawa termasuk ke dalam tanaman yang dilindungi dikarenakan perkembangbiakannya memakan waktu yang cukup lama dimana membutuhkan waktu sekitar empat bulan untuk sampai di bagian tunas. Oleh karena itu, tidak heran jika para petani bunga edelweiss sangat ketat menjaga keberadaan bunga tersebut dan akan menindak pelaku pengrusakan bunga tersebut. Hal tersebut nampak ketika terdapat kejadian kerusakan pada bunga edelweiss rawa yang disebabkan oleh kegiatan *touring* dari komunitas motor trail. Event tersebut merupakan *Camping Adventure Explore* Ranca Upas 2023 yang diselenggarakan pada Minggu, 5 Maret 2023 yang mana menggunakan jalur tempat konservasi bunga edelweiss sebagai perlintasan sehingga hal tersebut mengakibatkan 2.000 edelweiss rawa rusak.

Dikutip dari Kompas.tv, tidak hanya ribuan bunga edelweiss yang hancur, sejumlah jalur menuju hutan di Kampung Cai Ranca Upas juga rusak¹³. *Manager Site* Kampoeng Cai Raca Upas Argo Wibowo mengatakan, kerusakan jalur-jalur tersebut lantaran saat event, sempat terjadi penumpukan peserta di beberapa titik. Kerusakan terjadi lantaran adanya kelalaian dari panitia penyelenggara. Pasalnya, saat event berlangsung, tidak ada panitia yang mengawasi atau mengarahkan para peserta di jalur yang harus dilintasi. Padahal, dari pihak pengelola sudah memasang *race line* sebagai pembatas antara jalur dan kawasan lainnya. Petani Edelweiss Rawa bernama Supriatna menunjukkan kekecewaan dan kemarahannya akibat kejadian ini.

Acara trail Kampung Cai Ranca Upas ini telah diberi izin oleh Perum Perhutani dan *Econique* sebagai pengelola Wisata Ranca Upas. Ia menyalahkan sikap Perhutani yang memberi izin tanpa melihat adanya budidaya tanaman langka di kawasan rawa Ranca Upas tersebut¹⁴. Padahal ia sudah memasang pemberitahuan agar lahannya tidak diinjak dan budidaya Edelweiss menjadi rusak. Ia pun menganggap Perhutani

hanya memikirkan bisnis daripada peduli terhadap lingkungan. Hal tersebut menjadi PR bagi pihak Perum Perhutani untuk melakukan rehabilitasi lahan dan penanaman kembali Edelweiss Rawa dalam rangka pemulihan ekosistem di Ranca Upas.

Tak hanya dari pihak Perhutani saja, namun mereka juga harus menindak tegas untuk menghentikan izin aktivitas offroad kendaraan bermotor pada kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur. Melihat hal tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan melakukan pengecekan terkait dengan kasus komunitas motor trail yang merusak habitat edelweiss di Ranca Upas, Ciwidey, Jawa Barat. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Ridho Sani mengungkapkan, pihaknya tentu akan menindak tegas siapapun yang melakukan perusakan lingkungan, terlebih lagi pada tanaman dan satwa yang dilindungi.

Seperti diketahui, bunga edelweiss atau *Anaphalis javanica* merupakan salah satu bunga yang dilindungi tercantum pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Adapun, larangan memetik bunga Edelweiss tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 33 Ayat 1 dan 2 tentang Konservasi Sumber Hayati Ekosistem. Berdasarkan ketentuan UU tersebut, akan diancam pidana dan denda bagi siapapun yang melanggar paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp200 juta. Selain itu, Mengenai larangan mengambil atau memetik tumbuhan yang dilindungi. Pada permasalahan ini, kebijakan hukum berfokus pada Pasal 21 ayat (1) UUKH "Setiap orang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi

¹³ Fiqih Rahmawati, "Geram, Tak Hanya 2.000 Edelweiss Rawa Yang Hancur, Jalur Hutan Juga Rusak Akibat Ulah Pemotor Trail," *Kompas TV*, 2023, <https://www.kompas.tv/nasional/385815/geram-tak-hanya-2-000-edelweis-rawa-yang-hancur-jalur-hutan-juga-rusak-akibat-ulah-pemotor-trail?page=all>.

¹⁴ Fatma Ulfatun Najicha, "Dampak Kebijakan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Menjadi Areal Pertambangan Berakibat Pada Degradasi Hutan," in *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2021.

atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati¹⁵.

KESIMPULAN

Atas tindakan tersebut pengrusakan lahan Bungan edelweiss yang mencapai 1,5 hektare oleh para komunitas pemotor trail, Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan, akan menindak tegas siapapun yang melakukan perusakan lingkungan, terlebih lagi pada tanaman dan satwa yang dilindungi. Berdasarkan ketentuan UU aksi pemotor trail tersebut dapat diancam pidana dan denda bagi siapapun yang melanggar paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp200 juta. .

SUGGESTION

Berdasarkan problematika yang sudah terjadi, pihak Perhutani seharusnya menjadikan hal ini sebagai pembelajaran dan menindak tegas siapapun yang melakukan perusakan lingkungan, terlebih lagi pada tanaman dan satwa yang dilindungi. Selain itu, perlu dilakukan edukasi terhadap seluruh lapisan masyarakat mengenai konservasi sumber hayati ekosistem sehingga hal-hal tersebut tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Muhammad Arsyad. "Implementasi Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam Perlindungan Bunga Edelweiss (Studi Di Gunung Buthak)." *Dinamika* 28, no. 12 (2022): 4866-4878.
- Dewanti, Amanda Putri, Astin Diassari, Bayu Armanda Putra, Dita Safarosarita, Febrianti Novitasari, Hanien Rasyidatul Mufidah, Mohamad Bayu Laksono, and Ulinnuha Nur Faizah. "Konservasi Keanekaragaman Hayati Tanaman Obat Dalam Pandangan Islam." In *PISCES: Proceeding of Integrative Science Education Seminar*, 1:307-313, 2021.
- Listiyani, Nurul, Muzahid Akbar Hayat, and Subianta Mandala. "Penormaan

Pengawasan Izin Lingkungan Dalam Pencegahan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam." *Jurnal Media Hukum* 25, no. 2 (2018): 217-227.

Najicha, Fatma Ulfatun. "Dampak Kebijakan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Menjadi Areal Pertambangan Berakibat Pada Degradasi Hutan." In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2021.

Nurchayati, N, and Fuad Ardiyansyah. "Pengetahuan Lokal Tanaman Pangan Dan Pemanfaatannya Pada Masyarakat Suku Using Kabupaten Banyuwangi." *Biotropika: Journal of Tropical Biology* 7, no. 1 (2019): 11-20.

Nurhaedah, M, and Rini Purwanti. "Konflik Pada Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Provinsi Sulawesi Selatan Dan Upaya Penyelesaiannya." *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 10, no. 3 (2013): 186-198.

Pangalila, Vecky N. "Penyelesaian Hukum Kasus Tindak Pidana Satwa Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem." *Lex Crimen* 7, no. 6 (2018).

Rahmawati, Fiqih. "Geram, Tak Hanya 2.000 Edelweis Rawa Yang Hancur, Jalur Hutan Juga Rusak Akibat Ulah Pemotor Trail." *Kompas TV*. Last modified 2023. <https://www.kompas.tv/nasional/385815/geram-tak-hanya-2-000-edelweis-rawa-yang-hancur-jalur-hutan-juga-rusak-akibat-ulah-pemotor-trail?page=all>.

Saputro, Johanna Griselda Joy, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha. "Analisis Upaya Penegakan Hukum Dan Pengawasan Mengenai Kebakaran Hutan Di Kalimantan Barat." *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)* 7, no. 1 (2021).

Soetoto, Erwin Owan Hermansyah, and Monica Graicila. "Perlindungan Hukum Bunga Edelweis Di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

¹⁵ Nurhaedah and Purwanti, "Konflik Pada Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Provinsi Sulawesi Selatan Dan Upaya Penyelesaiannya."

Irene Intan Cahyaning Tyas, Fatma Ulfatun Najicha

Kebijakan Hukum Bagi Para Pemotor Trail yang Melakukan Pengrusakan Bunga Edelweiss Sebagai Tumbuhan yang Dilindungi

Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya." *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): 101-120.

Utami, Rizki, Wini Rismawati, and Kastana Sapanli. "Pemanfaatan Mangrove Untuk Mengurangi Logam Berat Di Perairan." In *Seminar Nasional Hari Air Sedunia*, 1:141-

153, 2018.

Winasis, Agus, and Dody Setyawan. "Efektivitas Program Pengembangan Desa Wisata Melalui Kelembagaan Dalam Peningkatan Sumber Daya Alam (SDA)." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 5, no. 2 (2016).